

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PENAYANGAN SIARAN PIALA DUNIA
TAHUN 2014 (Studi kasus 108K/Pdt.Sus-HKI/2019
dan 109K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Oleh: Dhelya Azzahra

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bsinis

Pembimbing I : Dr. Rika Lestari, SH., M.Hum

Pembimbing II : Meriza Elpha Darnia, SH., MH

Alamat: Jl. Kapas, No. 21, Tenayan Raya, Pekanbaru

Email/Telepon: dhelya.azzahra6470@student.unri.ac.id / 0813-7858-5272

ABSTRACT

Cases related to licenses are one of the cases in the field of Intellectual Property Rights which are handled by the commercial court at the first level and the Supreme Court at the cassation level. The panel of judges certainly has considerations in determining a decision on a case, and the results of the decision may differ depending on how the panel of judges evaluates and examines the cases that come to him. The judge's decision should reflect, among other things, legal certainty. The decisions that the author adopts are decisions number 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 and 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 where there is a difference in the contents of the amendment to the decision by the Supreme Court. The purpose of this study is how the disparity of the supreme court's decision regarding unlawful acts in broadcasting the 2014 World Cup broadcasts between decisions number 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 and 109K/Pdt.Sus-HKI/2019, and what are the considerations of the Supreme Court in deciding the case.

This research is normative in nature, namely the type of research that uses library studies by studying principles or also known as document studies. Using secondary data sources with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author uses the method of library research (library research) in collecting data.

The disparity in the improvement of the contents of the judgment made by the Supreme Court is very significant, in decision number 108K/Pdt.Sus-HKI/ 2019 unlawful acts committed by the defendant were not eliminated while in decision number 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 unlawful acts committed by the defendant were removed and the supreme court also negated compensation to the defendant. The Supreme Court considered that decision number 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 had fulfilled the element of illegal acts because hotel rooms were considered commercial places, while in decision number 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 did not meet the elements of illegal acts because hotel rooms were not considered commercial places.

Keywords: Disparity-Verdict-Unlawful Action-Consideration-Judge.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin terbuka sistem perekonomian negara, maka perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut, salah satunya mengenai hak cipta.¹ Permasalahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta memang cukup jarang terdengar, tetapi bukan berarti tidak ada. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Minimnya pemahaman dan edukasi mengenai HaKI bagi masyarakat tetap menjadi masalah utama yang menyebabkan masyarakat skeptis dan enggan melakukan pendaftaran HaKI. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah pelayanan masyarakat.³ Permasalahan hukum dibidang hak cipta salah satu contohnya adalah permasalahan lisensi yang mana dapat berupa perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum atau disebut *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda memiliki pengertian pada pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Terdapat 4 unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu:⁴

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*)

¹ Primadina Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*, Cempluk Aksara, Malang, 2019, hlm. 39.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ <https://www.liputan6.com/> Kesadaran-Masyarakat-dalam-Mengamankan-HAKI-Dinilai-Masih-Rendah, diakses pada 15 mei 2023.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 260.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Menonton siaran sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai aktivitas menghibur maupun sarana untuk mendapatkan informasi. Piala dunia adalah salah satu kompetisi olahraga sepak bola bertaraf internasional yang selalu ditunggu-tunggu oleh peminatnya dan menjadi siaran olahraga paling populer. Menayangkan siaran piala dunia juga harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ada agar tidak sampai mencederai hak orang lain. Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁵

Menayangkan siaran tanpa izin di area komersil tentu dapat merugikan pihak pemegang hak cipta atau pihak yang sudah memiliki lisensi sebelumnya. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak lain terkait hasil ciptaannya dapat mengajukan gugatan terhadap hak cipta ke pengadilan niaga. Pihak yang tidak menerima hasil putusan pengadilan niaga nantinya dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasus terhadap hak cipta yang penulis kaji adalah kasus perbuatan melawan hukum terhadap penayangan siaran Piala Dunia 2014 yaitu Putusan Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Putusan Nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019. Kedua perkara ini memiliki pihak penggugat yang sama yaitu PT. Inter Sports Marketing.

PT. Inter Sports Marketing adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang keolahragaan. PT. Inter Sports Marketing adalah penerima lisensi dari *The Federation Internationale De Football Association* (FIFA) Zurich yang menerima hak-hak

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

media terkait piala dunia 2014 di seluruh wilayah Indonesia. PT. Inter Sports Marketing juga telah mendaftarkan Pencatatan lisensinya kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 23 Mei 2014.

PT. Inter Sports Marketing juga telah memberikan Sub Lisensi untuk tayangan *Terrestrial TV Broadcaster* yaitu antara lain AN TV (PT. Cakrawala Andalas Televisi) dan TV *One* (PT. Lativi Media Karya). Tayangan berbayar yang juga menerima Sub Lisensi dari PT. Inter Sports Marketing antara lain K. Vision dan VIVA Sky dan *Internet Mobile Right* ke Domikado.

Putusan Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah putusan permohonan kasasi dari PT. Rahayu Pramid Biyany sebagai pemohon kasasi dan PT. Inter Sports Marketing sebagai pihak termohon kasasi. PT. Rahayu Pramid Biyany adalah perseroan terbatas yang mengelola hotel dengan nama Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, di JL. Kaliurang Km. 5,2 No. 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah putusan permohonan kasasi dari PT. Arjuna Cahaya Lestari sebagai pihak pemohon kasasi dan PT. Inter Sports Marketing sebagai termohon kasasi. PT. Arjuna Cahaya Lestari adalah perseroan terbatas yang mengelola Hotel Arjuna Yogyakarta di Jalan Margo Utomo No. 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Latar permasalahan kedua kasus diatas dapat dikatakan sama hanya berbeda di bagian pihak tergugat atau pemohon kasasi saja. Para tergugat atau pemohon kasasi menayangkan konten siaran Piala Dunia 2014 di dalam salah satu kamar hotel yang dikelola oleh masing-masing tergugat. Siaran Piala Dunia 2014 dapat disaksikan melalui televisi yang terdapat di setiap kamar hotel yang sudah menjadi fasilitas tetap dari sebuah kamar hotel yang disewakan.

PT. Inter Sports Marketing yang merasa dirugikan dan tidak melihat adanya respon baik dari tergugat atas somasi yang

dilayangkan akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga berpendapat bahwa kamar hotel adalah benar disebut sebagai ruang komersil sehingga para tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kedua tergugat pun tidak terima dengan hasil putusan pengadilan niaga dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Kedua permohonan tersebut di putus “tolak perbaikan” yang mengartikan bahwa permohonan kasasi mereka ditolak tetapi Mahkamah Agung memperbaiki isi amar putusan pada putusan pengadilan niaga. Terdapat disparitas terhadap isi perbaikan amar diantara kedua permohonan kasasi tersebut.

Putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 Mahkamah Agung memperbaiki isi amar putusan pada putusan pengadilan niaga dengan menurunkan jumlah ganti rugi yang sebelumnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). PT. Rahayu Pramid Biyany sebagai pemohon kasasi tetap dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tertuang pada amar nomor 4 putusan kasasi tersebut.

Hal berbeda terjadi pada perbaikan isi amar dalam putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019. Amar yang menyatakan bahwa Pemohon kasasi yaitu PT. Arjuna Cahaya Lestari telah melakukan perbuatan melawan hukum dihapus dan meniadakan hukuman ganti rugi kepada PT. Inter Sports Marketing.

Kedua kasus di atas memiliki latar permasalahan yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam perbaikan isi amar putusan pengadilan niaga oleh Mahkamah Agung. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Fokus penulisan penelitian ini terletak pada disparitas hasil putusan permohonan kasasi di kedua putusan tersebut dan penulis tertarik untuk menulis dan membahasnya lebih lanjut mengenai **“DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAYANGAN SIARAN PIALA DUNIA TAHUN 2014**

(Studi kasus 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan 109K/Pdt.Sus-HKI/2019).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disparitas putusan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum dalam penayangan siaran Piala Dunia 2014 antara putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan 109K/Pdt.Sus-HKI/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui disparitas Putusan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum dalam penayangan siaran Piala Dunia 2014 antara putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan 109K/Pdt.Sus-HKI/2019.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata di bidang hak cipta pada khususnya.
- b. Untuk memberikan paradigma baru bagi masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum pada putusan mengenai hak cipta.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

KBBI memberikan arti dari kata progresif yaitu ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang, bertingkat-tingkat naik. Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di

Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.⁷

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.⁸

Penemuan hukum yang progresif disandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, keadilan, etika, dan moralitas. Penemuan hukum yang progresif mampu melahirkan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga putusan hakim yang mempertimbangkan progresifitas dapat diterima masyarakat, karena mengedepankan prinsip keadilan, kebenaran, etika, dan moralitas.⁹

⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3.

⁷ Hervin Yoki Pradipta, “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022*, hlm. 28.

⁸ *Ibid*, hlm. 29.

⁹ *Ibid*, hlm. 35.

2. Konsep Pertimbangan Hakim

Asas *restorative justice* merupakan Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰ Alasan atau argumentasi ialah sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga memiliki nilai objektif. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.¹¹

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹² Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

¹⁰ Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang No. 48 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 15.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hlm. 140.

¹³ *Ibid.* hlm. 142.

E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas adalah perbedaan; jarak.¹⁴ Disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah Hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa.¹⁵
2. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.¹⁶
3. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Memiliki nama lain penelitian hukum *doktriner*, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Sumber Data

Penelitian perpustakaan ataupun penelitian hukum normatif memiliki sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1365;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁴ <https://www.kbbi.web.id> diakses, tanggal, 15 februari 2023.

¹⁵ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 2001, hlm. 117.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 220.

¹⁷ M.A. Moegni Djodjodjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25.

- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan primer, buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah jurnal, laporan hukum, dan artikel atau jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (elektronik), dan kamus Bahasa Hukum Indonesia karya Hilman Hadikusuma.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Melibatkan kutipan dari buku bacaan, literatur, atau bacaan pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, lalu digambarkan dan atau dideskripsikan secara jelas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga

Semenjak krisis moneter yang mulai terjadi pada pertengahan 1997 menjadi cikal bakal terbentuknya pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Kesulitan besar yang timbul di dunia perekonomian nasional menjadi latar belakang terbentuknya pengadilan ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1996 menunjukkan maraknya korupsi

dan kurangnya pengetahuan undang-undang di kalangan hakim pengadilan yang memeriksa perkara perniagaan.¹⁸ Peristiwa itulah yang melatarbelakangi terbentuknya pengadilan niaga di lingkungan peradilan umum di Indonesia yang kemudian peranannya semakin bertambah penting saat ini.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saat ini pengadilan niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:¹⁹

- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio paulina* dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- b. Hak atas kekayaan intelektual:
 - 1) Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)
 - 2) Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)
 - 3) Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri)
 - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
 - 5) Paten (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten)
 - 6) Merek (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Merek)
 - 7) Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):
 - 1) Sengketa dalam proses likuidasi
 - 2) Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan

¹⁸ Tata Wijaya, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No. 2, Juni 2010, hlm. 330.

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pengadilan Niaga di Indonesia*, Balai Sertifikat Elektronik, 2022, hlm. 3.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Pengadilan niaga dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri, akan tetapi tidak setiap pengadilan negeri mempunyai pengadilan niaga. Pengadilan niaga pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999 dibentuk pula 4 (empat) pengadilan niaga lainnya.²⁰ Total terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia yang setiap pengadilan memiliki tempat kedudukan terbatas diantaranya;

- a. Pengadilan Niaga Medan (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh)
- b. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat)
- c. Pengadilan Niaga Semarang (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
- d. Pengadilan Niaga Surabaya (Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)
- e. Pengadilan Niaga Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya).

B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menurut Pasal 24A angka (1) Undang Undang Dasar 1945 adalah sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materiil atau Judicial Review. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan

fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).²¹

Wewenang dari Mahkamah Agung termuat dalam Pasal 32 Undang Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah :

- a. Termuat dalam Ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam Ayat (2) selain yang termuat dalam Ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- b. Termuat dalam Ayat (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- c. Termuat dalam Ayat (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam kewenangan seperti dimaksud di atas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan.

²⁰ Soebandi, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 52

²¹ Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 94.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²²

Beberapa asas yang harus dipenuhi hakim dalam membuat putusannya, yaitu:²³

- a. Memuat alasan yang rinci
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan
- d. Putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan
- e. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

D. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan

Disparitas itu artinya perbedaan. Disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.²⁴ Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).²⁵

Perspektif yang dimiliki hakim dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang dipegangnya tentu sangat menentukan hasil atau keputusan perkara tersebut nantinya. Konteks inilah potensi terjadinya disparitas suatu hukuman dalam suatu perkara yang sama dan disparitas yang dilakukan hakim

tentu mendapatkan penafsiran yang beragam dalam masyarakat.²⁶

Disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Maksud kasus yang serupa dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata. Artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas vertikal) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (disparitas horizontal).²⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²⁸

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini maksudnya berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban timbul dari hukum yang berlaku (terdapat kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati hati yang harus diindahkan dalam

²² Sudikno Mertokusumo, *Log.cit.*

²³ Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dalam Pemahaman Hukum Material*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 211.

²⁴ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001, hlm. 92-93.

²⁵ Litbang Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, 2010 hlm. 6.

²⁶ M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 212.

²⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.508.

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 291.

pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

3. Adanya kesalahan (*schuld*)
Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan. Kesengajaan adalah bilamana pada waktu orang tersebut melakukan perbuatan dan pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu sudah diketahui.
4. Adanya kerugian bagi korban (*schade*)
Kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)
Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kelima unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas adalah unsur-unsur yang bersifat esensial dan mutlak, dimana dalam suatu perbuatan melawan hukum kelima unsur tersebut harus dibuktikan, karena apabila terdapat satu unsur saja yang tidak dapat dibuktikan maka akan menimbulkan akibat hukum dapat ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat.

F. Tinjauan Umum Tentang Piala Dunia

Piala Dunia bukanlah kejuaraan sepakbola internasional pertama, sepakbola amatir menjadi bagian dari program olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 1908. Tahun 1909 di Torino diselenggarakan sebuah turnamen sepakbola yang bernama Piala Sir Thomas Lipton. Italia, Jerman, dan Swiss mengirimkan klub mereka ke turnamen tersebut, tetapi persatuan sepakbola Inggris (FA) menolak tawaran untuk ikut serta dalam kejuaraan itu.²⁹

Ide lahirnya kejuaraan sepakbola dunia tercetus pada 1904 di Paris saat Kongres I FIFA. Hasil usaha FIFA dan Presiden Persatuan Sepakbola Prancis (FIFA) bernama Jules Rimet dan rekannya Henri Delaunay pada tahun 1928, akhirnya memutuskan untuk melaksanakan ide tersebut. Setahun kemudian, FIFA secara resmi mempersiapkan sebuah kejuaraan bernama *World Cup* yang berlangsung setiap empat (4) tahun. Tuan rumah piala dunia pertama adalah Uruguay yang diputuskan pada kongres FIFA 17-18 Mei 1929 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol.

Piala dunia pertama berlangsung dari 12-30 Juli 1930 dan diikuti oleh 13 (tiga belas) negara. Piala dunia terpengaruh oleh Perang Dunia II dan kejuaraan ini berhenti selama 12 tahun dan baru dimulai kembali pada 1950 di Brazil.³⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Putusan Mahkamah Agung tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Penayangan Siaran Piala Dunia 2014

Kedua perkara yang penulis teliti memiliki persamaan khususnya pada alur dan pokok permasalahan baik pada perkara tingkat pengadilan niaga maupun pada tingkat kasasi. Analisis penulis mengenai persamaan pada kedua kasus yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak penggugat yang sama yaitu PT. Inter Sports Marketing
2. Kedua tergugat merupakan perseroan terbatas yang mengelola sebuah hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Rahayu Pramid Biyany mengelola hotel dengan nama Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta dan PT. Arjuna Cahaya Lestari mengelola hotel dengan nama Hotel Yogyakarta
3. Kuasa hukum penggugat pada kedua perkara baik pada tingkat pengadilan niaga maupun pada tingkat kasasi adalah sama yaitu Wahyu Priyanka Nata Permana dan kawan-kawan para advokat dari Kantor Hukum Wahyu Priyanka NP & Partners yang beralamat

²⁹ Yudi Fachrurrozi, *Sejarah Piala Dunia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012, hlm. 3

³⁰ *Ibid.*

- di Jalan Wates KM. 3,5 Nomor 179, Kasian, Bantul, Yogyakarta.
4. Kedua tergugat didapati oleh pihak penggugat menayangkan siaran Piala Dunia tahun 2014 di salah satu kamar hotel yang dikelola oleh masing-masing tergugat
 5. Alat bukti tertulis yang disampaikan oleh penggugat sama-sama terdiri dari 57 bukti
 6. Saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat juga sama, terdiri dari 4 orang saksi diantaranya Anton Indarto Gunawan, Tubagus Aria Bomantara Irawan, Armanda Prasetya Putra, dan Radyan Ken Anindya Swandana. Saksi ahli yang diajukan penggugat yaitu Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
 7. Pihak tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di tingkat Pengadilan Niaga
 8. Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada amar putusan Pengadilan Niaga
 9. Majelis hakim yang menangani perkara pada tingkat Pengadilan Niaga pada kedua perkara sama yaitu; Aloysius Priharnoto Bayu Aji, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, SH.MH dan Muhammad Sainal, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Afdlori, SH. MH sebagai Panitera Pengganti
 10. Kedua tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018
 11. Kuasa hukum pemohon kasasi atau tergugat pada tingkat kasasi sama yaitu Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Di tingkat pengadilan niaga dapat dikatakan mengedepankan kepastian hukum, karena secara logika tentu manusia cenderung mengambil keputusan yang sama terhadap permasalahan yang sama. Disparitas terlihat jelas pada perbaikan isi amar putusan pada pengadilan niaga yang dilakukan oleh mahkamah agung. Berikut analisis penulis terkait disparitas di antara kedua perkara:

1. Pada putusan Putusan Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 (PT. Inter Sport Marketing & PT. Rahayu Pramid Biyany) menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan siaran piala dunia 2014 di area komersial yaitu Cakra Kusuma Hotel tanpa izin dari penggugat. Sementara pada putusan Nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 (PT. Inter Sport Marketing & PT. Arjuna Cahaya Lestari) Tidak adanya pelanggaran perbuatan melawan hukum pada perbaikan amar putusan.
2. Pada putusan Putusan Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019, hakim menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak ada hukuman ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat.
3. Di tingkat kasasi ini, hakim yang menangani kedua perkara berbeda.

Dispartas di atas mungkin tidak memenuhi salah satu dari tujuan penegakan hukum yaitu kepastian hukum, tetapi menurut teori hukum responsif salah satu ciri yang menonjol adalah menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum.³¹ Masing-masing putusan tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh para hakim yang menanganinya, kedua putusan juga sudah berkekuatan hukum sehingga menurut teori hukum progresif dapat diterima masyarakat, karena mengedepankan prinsip keadilan, kebenaran, etika, dan moralitas.

B. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutuskan Perkara 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutuskan Perkara 109K/Pdt.Sus-HKI/2019

Kedua perkara yang penulis teliti pada tingkat pengadilan niaga memiliki pertimbangan yang serupa, mungkin hal ini

³¹ Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 1, Juni 2015, hlm. 83.

juga didukung oleh majelis hakim yang menangani kedua perkara tersebut sama. Pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan niaga pada kedua perkara diantaranya ialah:

1. Perjanjian lisensi (*license agreement*) yang dibuat oleh penggugat dan FIFA dinilai sah dan benar, serta telah memenuhi empat syarat perjanjian sesuai pada Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisensi tersebut ditandatangani oleh Markus Ketter selaku Sekretaris Jenderal FIFA dan Imansyah selaku komisaris PT. Inter Sports Marketing. Majelis hakim juga berpendapat bahwa penggugat selaku pemegang lisensi mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan.
2. Pencatatan perjanjian lisensi juga telah dilakukan oleh penggugat kepada Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini bersifat administratif. Majelis hakim menilai pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan penggugat adalah sah dan mengikat.
3. Perjanjian Sub Lisensi. Penggugat atau PT. ISM telah membuat perjanjian sub lisensi diantaranya dengan PT. Digital Media Asia (AN. TV), dan PT. Lativi Media Karya (TV. *One*)
4. Sosialisasi terkait perjanjian lisensi juga telah dilakukan pihak penggugat demi memenuhi Asas Publisitas agar masyarakat mengetahui bahwa penggugat selaku pemegang hak-hak media penyelenggara *World Cup* Brazil 2014, serta sebagai peringatan untuk menggunakan hak siar di area komersial
5. Penunjukan koordinator pengawasan dan penindakan dengan menunjuk PT. Nonbar sebagai koordinator pengawasan, kemudian PT. Nonbar menugaskan saksi Radyan Ken Anindya dan Amanda Prasetya sebagai tim monitoring untuk melakukan pengawasan di area komersial
6. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat menurut hakim adalah benar, karena adanya barang bukti berupa foto-foto penayangan konten siaran Piala Dunia 2014 di hotel yang dikelola para tergugat. Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta yaitu tanpa ijin

melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi (penggugat).

7. Ganti rugi menjadi hal yang tak terelakkan dalam kasus perdata, menurut pertimbangan majelis hakim ganti rugi yang diminta oleh penggugat agak berlebihan dan perlu dikoreksi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. Kerugian yang dimaksud juga merupakan bagian dari potensi resiko bisnis yang harus dipertimbangkan penggugat. Ganti rugi yang dipandang patut dan adil menurut majelis hakim adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)
8. Sita Jaminan tidak dilakukan selama persidangan, dan putusan serta merta yang dimohonkan penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR, untuk menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian maka petitim tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Pertimbangan yang berbeda terdapat pada tingkat kasasi diantara kedua perkara tersebut. Putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 mahkamah agung berpendapat bahwa Berdasarkan putusan *judex facti* tersebut dinyatakan bahwa benar perbuatan itu dilakukan pada hari jumat, tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar nomor 207 Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta yang pada saat itu menayangkan pertandingan antara kesebelasan Amerika Serikat melawan Jerman.

Mahkamah agung dalam hal ini juga berpendapat bahwa penggugat atau termohon kasasi berhak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain mengambil keuntungan secara komersial atas siaran pertandingan Piala Dunia Brazil tahun 2014 karena termohon kasasi telah memegang lisensi berdasarkan perjanjian lisensi yang dibuatnya dengan *The Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 di Zurich, Swiss.

Mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan tergugat atau pemohon kasasi kepada penggugat atau termohon kasasi mendapat perbaikan. Mahkamah agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex facti* pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran ganti rugi yang

sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dirasa lebih memenuhi keadilan bagi semua pihak.

Sedangkan pada putusan nomo 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 mahkamah agung memberikan pertimbangan diantaranya:

- 1) Perjanjian lisensi antara penggugat dan *The Federation International de Football Assotiation (FIFA)* untuk tayangan piala dunia tahun 2014 diseluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk hak eksibisi publik serta hak areal komersial adalah benar. PT. Nonbar ditunjuk sebagai koordinator tunggal oleh penggugat yang bertugas untuk memonitor tayangan-tayangan terkait piala dunia 2014.
- 2) Penayangan siaran piala dunia 2014 di kamar hotel milik tergugat menurut mahkamah agung bukanlah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang melanggar hak cipta. Mahkamah agung berpendapat bahwa kamar hotel bukanlah sebuah area komersial dan tergugat juga tidak ada menambahkan suatu alat tertentu untuk menayangkan siaran piala dunia 2014 tersebut. Siaran TV memang sudah tersedia di sebuah kamar hotel yang disewakan, sama seperti kamar hotel pada umumnya demikian pula dengan kamar hotel pada hotel yang dikelola tergugat.
- 3) Tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat maka ganti rugi yang ada sebelumnya pada putusan pengadilan niaga juga dihilangkan, dengan keputusan *judex factie* maka amar nomor 4 dan 5 pada putusan pengadilan niaga di hilangkan.

Penjelasan mengenai Komersial sebenarnya telah dijelaskan dalam KBBI, yaitu berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan.³² Kegiatan komersial juga diartikan sebagai kegiatan perniagaan atau penjualan barang-barang atau jasa khususnya secara besar-besaran baik nasional maupun internasional. Sifat dari

kegiatan komersial adalah kegiatan yang berorientasi ada perolehan keuntungan materi atau finansial.³³

Pengklasifikasian hotel sebagai kegiatan komersial itu menurut penulis memperkuat pertimbangan bahwa seharusnya penayangan siaran piala dunia 2014 di kamar hotel tanpa izin dari pemegang lisensi adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Setelah mencari tahu penjelasan-penjelasan terkait komersial penulis menilai bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 lebih tepat dibanding dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas yang terjadi diantara kedua perkara yang penulis teliti terjadi pada perbaikan isi amar putusan pada putusan tingkat pertamanya yang dilakukan oleh mahkamah agung. Putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 mahkamah agung menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan siaran piala dunia tahun 2014, sedangkan pada putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang dilakukan tergugat dihapuskan
2. Pertimbangan mahkamah agung pada putusan nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat adalah benar, karena telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Putusan nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019 mahkamah agung memberikan pertimbangan bahwa penayangan siaran piala dunia tahun 2014 di kamar hotel milik tergugat bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena kamar hotel tidak dinyatakan sebagai tempat komersial sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Kepada pihak yang mengelola area komersil seyogyanya untuk memperhatikan peraturan-peraturan mengenai hak cipta khususnya dalam

³² KBBI.web.id, diakses pada tanggal 8 November 2023, pukul 19.00 WIB.

³³ Satria Wibawa Yudhasakti, *Op. Cit*, hlm. 11.

penayangan sebuah karya sinematografi karena perbuatan tersebut sangat rentan menyinggung hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Diharapkan adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk menghargai hak-hak orang lain.

2. Demi menjamin kepastian hukum, mahkamah agung dalam memutuskan perkara mengenai perbuatan melawan hukum penayangan siaran Piala Dunia Brazil tahun 2014 sudah seharusnya berpedoman pada undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Khusus pada penelitian ini penulis berharap kedepannya terdapat sebuah ketentuan yang dapat menjelaskan terkait kondisi atau tempat komersial yang nantinya akan menjadi pedoman para hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Pustaka Rekacipta, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1990, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sutedi, Andrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia (*Doctoral Dissertation, Riau University*).
- Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-20.
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 88-111.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pdt.Sus-HKI/2019.

E. Website

- www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 15 februari 2023.
- <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 15 februari 2023.

